



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/73 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG  
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/72/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
8. Direktur Bank Pemerintah;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/73 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN  
2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
PENGGUNA BARANG DANA TUGAS  
PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

| No | NAMA INSTANSI/<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                    | KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                             | KODE DIPA                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN<br>PROVINSI JAWA TENGAH                             | SUPRIYANTO, S.P., M.P.<br>19671023 199703 1 002<br>Pembina Utama Muda               | DIPA-018.03.4.039151/2025<br>DIPA-018.08.4.039158/2025 |
| 2  | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN<br>PROVINSI JAWA TENGAH                       | Ir. IGN. HARIYANTA NUGRAHA, M.Si.<br>19671008 199203 1 013<br>Pembina Tingkat I     | DIPA-018.06.4.039154/2025                              |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR<br>DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA<br>TENGAH | HENDRA AGUSTIAN, ST.<br>19830801 200903 1 002<br>Penata Tingkat I                   | DIPA-145.03.4.694076/2025                              |
| 4  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN<br>PROVINSI JAWA TENGAH                        | Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc.<br>19660821 199303 2 006<br>Pembina Utama Madya | DIPA-019.05.4.690745/2025<br>DIPA-090.02.4.691119/2025 |
| 5  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br>PROVINSI JAWA TENGAH                        | AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.<br>19680617 199803 1 007<br>Pembina Utama Muda              | DIPA-067.07.4.694553/2025                              |

| No | NAMA INSTANSI/<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH      | KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                      | KODE DIPA                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI<br>JAWA TENGAH | Ir. LILIK HARNADI, M.Si, M.Sc.<br>19690211 199403 1 004<br>Pembina Tingkat I | DIPA- 032.03.4.039163/2025<br>DIPA- 032.04.4.039164/2025<br>DIPA- 032.01.4.690927/2025<br>DIPA- 032.05.4.690972/2025<br>DIPA- 032.06.4.691010/2025<br>DIPA- 032.07.4.691048/2025 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttu

AHMAD LUTHFI